



P E N E T A P A N

Nomor : 113 / Pdt.P / 2018 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

SUPIT BOROH Tempat Tanggal Lahir : Rantepao Tana Toraja 16 Mei 1967, Agama Kristen, Pendidikan SMK, Karyawan Swasta, Alamat Pondok Karya Agung Blok BAA. 08 RT. 12 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini telah memilih domisili hukum dialamat kuasanya EFRAIN LIMBONG, SH dan FAJRIAN NOOR, SH para Advokat Law Office Of E.F.R yang beralamat di Pondok Karya Agung Blok B1 No. 8 B RT. 13 Kel. Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Jl. Provinsi KM 14. RT.07 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat kuasa tanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di kenaiteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, dibawah Register Nomor : Nomor : 118 / II / KA / Pdt/ / 2016 / PN.Bpp, tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Maret 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Albertin Ganti Matasak pada tanggal 28 Juni 1999, sesuai dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/477/WNI/1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Juni 1999;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- Anak ke-1 (pertama) berjenis kelamin Laki-laki bernama GESA FRASA PERDANA lahir pada tanggal 02 Mei 2000 sesuai dengan kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 2683/IST/CATPIL/2006 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tertanggal 07 September 2006;

- Anak ke-2 (kedua) berjenis kelamin Perempuan bernama GITA ADENIA MATASAK lahir pada tanggal 19 Januari 2005 sesuai dengan kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 2684/IST/CATPIL/2006 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tertanggal 07 September 2006;

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2006 sekitar pukul 22.10 Wita di rumah kontrakan Pemohon telah terjadi musibah kebakaran, sehingga mengakibatkan semua harta benda maupun surat-surat penting ikut terbakar pula. kemudian beberapa bulan pasca kebakaran diadakan pengurusan surat-surat secara bersama-sama;

4. Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GESA FRASA PERDANA tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **SUPIT BORO**, padahal yang benar adalah **SUPIT BOROH** sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/II/477/WNI/LD/1967 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Tertanggal 23 Februari 1989 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/477/WNI/1999 yang diterbitkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tertanggal 30 Juni 1999;

5. Bahwa saat Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Balikpapan untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* yang tercantum dalam kutipan

Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama GESA FRASA PERDANA tersebut

yaitu, **SUPIT BORO** menjadi **SUPIT BOROH**, namun dijelaskan oleh pegawai

kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk *Memperbaiki Nama*

Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada

penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, memohon kepada

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini kiranya

berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama GESA FRASA PERDANA Akta Kelahiran Nomor : 2683/IST/CATPIL/2006 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tertanggal 07 September 2006 yaitu, **SUPIT BORO** menjadi **SUPIT BOROH**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama GESA FRASA PERDANA sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2683/IST/CATPIL/2006 yang diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaihari, Kabupaten Tanah

Laut tertanggal 07 September 2006;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan

bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 647104051605670005 atas nama SUPIT BOROH, **diberi tanda bukti P-1** ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Akta kelahiran No.194/II/477/WNI/LD/1967 , yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 Februari 1989 , atas nama SUPIT BOROH, **diberi tanda bukti P-2** ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup , Surat Nikah No.080/SN/GT-JLB/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Lahoi Roi Balikpapan atas nama SUPIT BOROH dan ALBERTIN GANTI MATASAK, **diberi tanda bukti P-3** ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Akta Perkawinan No.94/II/477/WNI/1999 , yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Juni 1999 , atas nama SUPIT BOROH dan ALBERTIN GANTI MATASAK, **diberi tanda bukti P-4** ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga NIK : 6471050404030060, tanggal 19 Januari 2015 atas nama Kepala Keluarga SUPIT BOROH, **diberi tanda bukti P-5** ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Akta kelahiran No.2683/IST/CATPIL/2006 , yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 07 Septembert 2006 , atas nama GESA FRASA PRADANA , **diberi tanda bukti P-6;**

7. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai, Surat pernyataan atas nama SUPIT BOROH tanggal 24 Januari 2006, **diberi tanda bukti P-7 ;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi MARLINA DUA LEMBANG dan saksi JUANI MANIALLO yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi MARLINA DUA LEMBANG :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUPIT BOROH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama ALBERTIN GANTI MATASAK ;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama : GESA FRASA PRADANA dan GITA ADENIA MATASAK;
- Bahwa atas kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama GESA FRASA PRADANA telah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa atas akte kelahiran anaka pertama pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam akte kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis SUPIT BORO yang sebenarnya adalah SUPIT BOROH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak pertama Pemohon tersebut ;

2. **Saksi JUANI MANIALLO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUPIT BOROH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama ALBERTIN GANTI MATASAK ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama : GESA FRASA PRADANA dan GITA ADENIA MATASAK;
- Bahwa atas kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama GESA FRASA PRADANA telah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa atas akte kelahiran anak pertama pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam akte kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis SUPIT BORO yang sebenarnya adalah SUPIT BOROH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak pertama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi MARLINA DUA LEMBANG dan saksi JUANI MANIALLO yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud menmpbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum pada Akta kelahiran No.2683/IST/CATPIL/2006 , yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 07 Septembert

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 , atas nama GESA FRASA PRADANA , masih tertulis SUPIT BORO , maka untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon menjadi SUPIT BOROH, diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan demi masa depan anak tersebut, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama GESA FRASA PERDANA Akta Kelahiran Nomor : 2683/IST/CATPIL/2006 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tertanggal 07 September 2006 yaitu, **SUPIT BORO** menjadi **SUPIT BOROH**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama GESA FRASA PERDANA sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2683/IST/CATPIL/2006 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tertanggal 07 September 2006;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **05 APRIL 2018** oleh **KAYAT,SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **FERY GABE MP, SH.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

FERY GABE MP, SH.

KAYAT, SH,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Proses.....	Rp 50.000,00
- Biaya Relas Panggilan.....	Rp 85.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp 5.000,00
- Bea Materai Penetapan.....	<u>Rp 6.000,00 +</u>
J u m l a h.....	<u>Rp171.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

----- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan ini diberikan kepada
dan atas permintaan dari Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Balikpapan, April 2018

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PANITERA

MARTIN JOPPY T.RURU,SH,MH.

NIP. 19620323.198503.1006

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)